



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum:

**Anak 1 :**

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum I
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Berhadapan Hukum I telah dilakukan penangkapan tertanggal 3 Agustus 2023;

Anak Berhadapan Hukum I telah dilakukan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum II

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Berhadapan Hukum II dilakukan penangkapan tanggal 3 Agustus 2023;

Anak Berhadapan Hukum II dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kediri dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih dikembalikan kepada saksi I .
  - 1 (satu) doosbook handphone merk REALME C25 dikembalikan kepada saksi II .
  - 1 (satu) doosbook handphone merk OPPO A5 S dikembalikan kepada saksi III .
4. Membebaskan kepada Anak agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya atas perbuatannya Para Anak yang berkonflik dengan hukum merasa menyesal dan bersalah serta berjanji menjadi pribadi yang lebih baik dengan mentaati segala perintah dari orang tuanya, meyakini hakim pemeriksa akan memutus dengan putusan yang terbaik;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua masing-masing Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan dalam pengawasan akan lebih ketat lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Para Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah mengambil barang yang sama si li atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib Anak Berhadapan Hukum II datang kerumah Anak Berhadapan Hukum I dengan tujuan mengajak ke warnet dan merl berdua ke warnet, setelah pulang dari warnet sekitar jam 02.00 Wib., pada saat perjalanan pulang Anak Berhadapan Hukum II mengajak Anak Berhadapan Hukum I untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "AYO GOLEK" lalu Anak Berhadapan Hukum I menjawab "IYO SEMBARANG" kemudian pada saat berjalan Anak Berhadapan Hukum II berbicara dengan Anak Berhadapan Hukum I "IKI AE" untuk menentukan tempat mengambil barang milik orang lain yang berada di rumah kost-kostan di Kab. Kediri, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara memanjat tembok setelah itu keduanya naik ke kost-kostan atas melalui tangga lalu memutar dan turun melalui tangga, dan pada saat jalan di area kost-kostan bagian bawah Anak Berhadapan Hukum I mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik saksi II yang berada dalam satu tempat dengan cara mengambil handphone tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu kondisi jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan handphonenya berada di gawangan jendela, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5 S warna hitam ungu milik saksi III di kamar yang berbeda dengan cara mengambil melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambilnya menggunakan tangan, dan setelah Anak Berhadapan Hukum I berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu memberikan kepada Anak Berhadapan Hukum II dan pergi keluar dari rumah kost-kostan.

Bahwa Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I berusaha untuk mereset 3 (tiga) unit handphone kemudian ketika Anak Berhadapan Hukum I sudah pulang, Anak Berhadapan Hukum II sekitar jam 06.00 Wib menjual 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu melalui facebook kepada orang yang tidak kenal dengan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih telah digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan Hukum II sampai dengan penangkapan terhadap Anak pada tanggal 03 Agustus 2023 di warung kopi "GIRAS" berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih.

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah mengakibatkan saksi I kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih dengan kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi II kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu dengan kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu dengan kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Peneliti Kemasyarakatan dengan register Litmas 063/I.C/08/23/KDR dan 064/I.C/08/23/KDR dengan kesimpulan bahwa klien anak telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, menyatakan tidak akan mengulangi lagi, adanya kesanggupan dari orang tua untuk mengasuh, membina, mendidik, mengawasi, dan memberi kasih sayang di lingkungan keluarga, maka berharap akan dijatuhkan sanksi yang sifatnya mendidik dan yang terbaik bagi perkembangan klien di masa datang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat klien masih tergolong anak masih memungkinkan menjadi anak baik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi I tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Anak yang berkonflik dengan hukum;
  - Bahwa saksi I bersama dengan Saksi III dan saksi II masing-masing telah kehilangan handphone miliknya;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di tempat kost di Kab. Kediri, saat saksi I bersama dengan saksi III dan saksi II sedang tidur, diduga Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah mengambil tanpa seizin pemiliknya barang berupa 3 (tiga) unit handphone berupa, Iphone 11, OPPO A5.S, Realme;
  - Bahwa saksi I pemilik handphone IPHONE 11, saksi III pemilik handphone OPPO A5.S, dan saksi II h pemilik handphone Realme;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wib di rumah Jln Gelagah Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri saat saksi I bangun dari tidur saat itu melihat jendela kamar saksi I telah terbuka selanjutnya saksi I mencari handphone iphone 11 milik saksi I yang telah saksi charger di jendela telah tidak ada, saksi I berusaha mencari tetap tidak ada kemudian saksi I membangunkan Saksi II yang satu kamar dengan saksi I saat itu mengetahui bahwa handphone milik dari II ternyata juga tidak ada di dalam kamar namun tidak menemukannya;
  - Bahwa selanjutnya pukul 03.15 wib saksi I dan Saksi II serta Saksi III melaporkan kejadian kehilangan handphone kepada tutor (pembina) yaitu sdri Poetri Karina Ishansyah;
  - Bahwa oleh karena handphone telah hilang dan tidak ketemu keberadaannya maka saksi I bersama dengan II h serta III melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa setelah melapor pihak kepolisian, saksi I mendapat informasi bahwa Anak Vi`er telah ditangkap oleh polisi karena mengambil barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemiliknya dan ditemukan dari dirinya 1 (satu) unit handphone Iphone 11 milik saksi I ;

- Bahwa terhadap handphone milik dari Saksi II dan saksi III dari keterangan petugas kepolisian telah dijual Para Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum, saksi I bersama dengan saksi II dan saksi III mengalami kerugian lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi III telah memberikan keterangan dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui HP miiknya telah hilang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di tempat kost di Kab. Kediri;
- Bahwa saksi adalah korban perbuatan Anak yang telah mengambil handphone miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu dengan kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi II telah memberikan keterangan dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui HP miiknya telah hilang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di tempat kost di Kab. Kediri;
- Bahwa saksi adalah korban perbuatan Anak yang telah mengambil handphone miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu dengan kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Berhadapan Hukum II :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Anak Berhadapan Hukum II datang kerumah Anak Berhadapan Hukum I dengan tujuan mengajak ke warnet dan merl berdua ke warnet, setelah pulang dari warnet sekitar pukul 02.00 Wib., pada saat perjalanan pulang Anak Berhadapan Hukum II mengajak Anak Berhadapan Hukum I untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "AYO GOLEK" lalu Anak Berhadapan Hukum I menjawab "IYO SEMBARANG" kemudian pada saat berjalan Anak Berhadapan Hukum II berbicara dengan Anak Berhadapan Hukum I "IKI AE" untuk menentukan tempat mengambil barang milik orang lain yang berada di rumah kost-kostan di Kab. Kediri, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara memanjat tembok setelah itu keduanya naik ke kost-kostan atas melalui tangga lalu memutar dan turun melalui tangga, dan pada saat jalan di area kost-kostan bagian bawah Anak Berhadapan Hukum I mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik saksi II yang berada dalam satu tempat dengan cara mengambil handphone tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu kondisi jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan handphonenya berada di gawangan jendela, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu milik saksi III di kamar yang berbeda dengan cara mengambil melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambilnya menggunakan tangan, dan setelah Anak Berhadapan Hukum I berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu memberikan kepada Anak Berhadapan Hukum II dan pergi keluar dari rumah kost-kostan;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I berusaha untuk mereset 3 (tiga) unit handphone kemudian ketika Anak Berhadapan Hukum I sudah pulang, Anak Berhadapan Hukum II sekitar pukul 06.00 Wib menjual 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu melalui facebook kepada orang yang tidak kenal dengan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih telah digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan Hukum II sampai dengan penangkapan terhadap Anak pada tanggal 03 Agustus 2023 di warung kopi "GIRAS" berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah mengakibatkan saksi I kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih, saksi II kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu dan saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu;

Anak Berhadapan Hukum I :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Anak Berhadapan Hukum II datang kerumah Anak Berhadapan Hukum I dengan tujuan mengajak ke warnet dan merl berdua ke warnet, setelah pulang dari warnet sekitar pukul 02.00 Wib., pada saat perjalanan pulang Anak Berhadapan Hukum II mengajak Anak Berhadapan Hukum I untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "AYO GOLEK" lalu Anak Berhadapan Hukum I menjawab "IYO SEMBARANG" kemudian pada saat berjalan Anak Berhadapan Hukum II berbicara dengan Anak Berhadapan Hukum I "IKI AE" untuk menentukan tempat mengambil barang milik orang lain yang berada di rumah kost-kostan di Kab. Kediri, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara memanjat tembok setelah itu keduanya naik ke kost-kostan atas melalui tangga lalu memutar dan turun melalui tangga, dan pada saat jalan di area kost-kostan bagian bawah Anak Berhadapan Hukum I mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik saksi II yang berada dalam satu tempat dengan cara mengambil handphone tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu kondisi jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan handphonenya berada di gawangan jendela, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk



OPPO A5 S warna hitam ungu milik saksi III di kamar yang berbeda dengan cara mengambil melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambilnya menggunakan tangan, dan setelah Anak Berhadapan Hukum I berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu memberikan kepada Anak Berhadapan Hukum II dan pergi keluar dari rumah kost-kostan;

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I berusaha untuk mereset 3 (tiga) unit handphone kemudian ketika Anak Berhadapan Hukum I sudah pulang, Anak Berhadapan Hukum II sekitar pukul 06.00 Wib menjual 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu melalui facebook kepada orang yang tidak kenal dengan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih telah digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan Hukum II sampai dengan penangkapan terhadap Anak pada tanggal 03 Agustus 2023 di warung kopi "GIRAS" berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah mengakibatkan saksi I kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih, saksi II kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu dan saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih;
- 1 (satu) doosbook handphone merk REALME C25;
- 1 (satu) doosbook handphone merk OPPO A5 S;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Kedua Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I bersama dengan Saksi III dan saksi II masing-masing telah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di tempat kost di Kediri, saat saksi I bersama dengan saksi III dan saksi II sedang tidur, diduga Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah mengambil tanpa seizin pemiliknya barang berupa 3 (tiga) unit handphone berupa, Iphone 11, OPPO A5.S, Realme;
- Bahwa saksi I pemilik handphone IPHONE 11, saksi III pemilik handphone OPPO A5.S, dan saksi II pemilik handphone Realme;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Anak Berhadapan Hukum II datang kerumah Anak Berhadapan Hukum I dengan tujuan mengajak ke warnet dan merl berdua ke warnet, setelah pulang dari warnet sekitar pukul 02.00 Wib., pada saat perjalanan pulang Anak Berhadapan Hukum II mengajak Anak Berhadapan Hukum I untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "AYO GOLEK" lalu Anak Berhadapan Hukum I menjawab "IYO SEMBARANG" kemudian pada saat berjalan Anak Berhadapan Hukum II berbicara dengan Anak Berhadapan Hukum I "IKI AE" untuk menentukan tempat mengambil barang milik orang lain yang berada di rumah kost-kostan di Kab. Kediri, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara memanjat tembok setelah itu keduanya naik ke kost-kostan atas melalui tangga lalu memutar dan turun melalui tangga, dan pada saat jalan di area kost-kostan bagian bawah Anak Berhadapan Hukum I mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik saksi II yang berada dalam satu tempat dengan cara mengambil handphone tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu kondisi jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan handphonenya berada di gawangan jendela, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi III di kamar yang berbeda dengan cara mengambil melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambilnya menggunakan tangan, dan setelah Anak Berhadapan Hukum I berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu memberikan kepada Anak Berhadapan Hukum II dan pergi keluar dari rumah kost-kostan;

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I berusaha untuk mereset 3 (tiga) unit handphone kemudian ketika Anak Berhadapan Hukum I sudah pulang, Anak Berhadapan Hukum II sekitar pukul 06.00 Wib menjual 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu melalui facebook kepada orang yang tidak kenal dengan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih telah digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan Hukum II sampai dengan penangkapan terhadap Anak pada tanggal 03 Agustus 2023 di warung kopi "GIRAS" berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah mengakibatkan saksi I kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih, saksi II kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu dan saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum anak I Berhadapan Hukum I dan Anak II Berhadapan Hukum II yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum anak I Berhadapan Hukum I dan Anak II Berhadapan Hukum II yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Hakim Anak, Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Hakim Anak menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I , 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik II , 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu milik III sebelumnya berada dalam di rumah kost-kostan di Kab. Kediri berpindah ke dalam penguasaan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum a;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

**3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Hakim Anak menemukan fakta-fakta hukum bahwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I , 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik saksi II , 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu milik saksi III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

**4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Hakim Anak menemukan fakta-fakta hukum bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Anak Berhadapan Hukum II datang kerumah Anak Berhadapan Hukum I dengan tujuan mengajak ke warnet dan merl berdua ke warnet, setelah pulang dari warnet sekitar pukul 02.00 Wib., pada saat perjalanan pulang Anak Berhadapan Hukum II mengajak Anak Berhadapan Hukum I untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "AYO GOLEK" lalu Anak Berhadapan Hukum I menjawab "IYO SEMBARANG" kemudian pada saat berjalan Anak Berhadapan Hukum II berbicara dengan Anak Berhadapan Hukum I "IKI AE" untuk menentukan tempat mengambil barang milik orang lain yang berada di rumah kost-kostan di Kab. Kediri,



selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara memanjat tembok setelah itu keduanya naik ke kost-kostan atas melalui tangga lalu memutar dan turun melalui tangga, dan pada saat jalan di area kost-kostan bagian bawah Anak Berhadapan Hukum I mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih milik saksi I dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu milik saksi II yang berada dalam satu tempat dengan cara mengambil handphone tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu kondisi jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan handphonenya berada di gawangan jendela, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu milik saksi III di kamar yang berbeda dengan cara mengambil melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambilnya menggunakan tangan, dan setelah Anak Berhadapan Hukum I berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu memberikan kepada Anak Berhadapan Hukum II dan pergi keluar dari rumah kost-kostan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum II bersama Anak Berhadapan Hukum I berusaha untuk mereset 3 (tiga) unit handphone kemudian ketika Anak Berhadapan Hukum I sudah pulang, Anak Berhadapan Hukum II sekitar pukul 06.00 Wib menjual 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu melalui facebook kepada orang yang tidak kenal dengan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih telah digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan Hukum II sampai dengan penangkapan terhadap Anak pada tanggal 03 Agustus 2023 di warung kopi "GIRAS" berikut barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah mengakibatkan saksi I kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih, saksi II kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME C25 warna abu abu dan saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 S warna hitam ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;



**5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Peneliti Kemasyarakatan dengan register Litmas 063/I.C/08/23/KDR dan 064/I.C/08/23/KDR dengan kesimpulan bahwa klien anak telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, menyatakan tidak akan mengulangi lagi, adanya kesanggupan dari orang tua untuk mengasuh, membina, mendidik, mengawasi, dan memberi kasih sayang di lingkungan keluarga, maka berharap akan dijatuhkan sanksi yang sifatnya mendidik dan yang terbaik bagi perkembangan klien di masa datang mengingat klien masih tergolong anak masih memungkinkan menjadi anak baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua Kandung mohon kepada Hakim agar diberi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji akan lebih mengawasi dari tingkah laku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya mohon kepada Hakim Anak perkara aquo agar menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di Lapas Anak Blitar selama 4 (empat) Bulan dipotong masa tahanan sementara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim Anak perkara aquo akan mempertimbangkan aspek yuridis, normatif dan sosiologis sebagai berikut :



Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak yang antara lain:

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaan secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaan akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaan akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus memperhatikan bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pukulan-pukulan berikut:  
Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;



Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;

- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa meskipun pemidanaan terhadap Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) namun dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anak akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di LPKA Blitar dengan tujuan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam perkara ini dapat memperoleh pendidikan, pembinaan dan keterampilan terutama menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan demikian putusan ini dirasa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat namun dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih oleh karena terbukti di persidangan kepunyaan dari saksi I maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi I ;
- 1 (satu) doosbook handphone merk REALME C25 terbukti di persidangan kepunyaan dari saksi II dikembalikan kepada saksi II ;
- 1 (satu) doosbook handphone merk OPPO A5 S terbukti di persidangan kepunyaan dari saksi III dikembalikan kepada saksi III ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;



Mengingat ketentuan 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terhadap Para Anak Berkonflik Dengan Hukum yakni Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Berkonflik Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak Berkonflik Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna putih dikembalikan kepada saksi I
  - 1 (satu) doosbook handphone merk REALME C25 dikembalikan kepada saksi II .
  - 1 (satu) doosbook handphone merk OPPO A5 S dikembalikan kepada saksi III
6. Membebaskan Para Anak berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Tunggal sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak yang berkonflik dengan hukum, didampingi orang tua Para Anak yang berkonflik dengan hukum dan petugas BAPAS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)